



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian pembangunan fisik di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu adanya pengaturan yang dapat mewujudkan aspek keselarasan dan keteraturan yang menjamin tertibnya pengelolaan ruang di suatu wilayah;
- b. bahwa upaya peningkatan fungsi serta pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan di pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya Ruang Pengawasan Jalan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Garis Sempadan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Jalan Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air.
6. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri pelayanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
7. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor Primer 1, jalan kolektor primer 2, jalan kolektor primer 3, dan jalan kolektor primer 4.
8. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

9. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
10. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
11. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
12. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan. Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10

paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih, yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

13. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
14. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
15. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.

16. Badan Jalan adalah sebagian ruang yang berada

perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.

17. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
18. Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tower, dan bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bangunan-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. As jalan adalah garis tengah dari suatu jalan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunanbangunan di Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan.

Pasal 4

Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan jalan, yaitu:

- a. menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan;
- b. terciptanya bangunan yang teratur; dan
- c. pengamanan konstruksi jalan.

BAB III

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 5

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- (2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 6

Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Jalan kolektor primer 2, lebar jalan 21 (dua puluh satu) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter, adalah 6,5 (enam koma lima) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap pagar, 11,5 (sebelas

- terhadap bangunan dan 20 (dua puluh) meter diukur dari As jalan terluar terhadap bangunan;
- b. Jalan Kolektor 4, lebar jalan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, adalah 6 (enam) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap pagar, 11 (sebelas) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap bangunan, dan 19 (sembilan belas) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap bangunan industri;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder adalah 5,5 (lima koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18,5 (delapan belas koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
 - d. Jalan Lokal Primer adalah 5 (lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18 (delapan) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
 - e. Jalan Lokal Sekunder, 5 (lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18 (delapan) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
 - f. Jalan Lingkungan Primer adalah 4,5 (empat koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder adalah 4 (empat) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 7 (tujuh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan.

Pasal 7

Untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan dan jarak pandang bebas pengemudi, Jarak Garis Sempadan Jalan pada bagian tikungan jalan dihitung 1,5 (satu

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Bagi Jalan Khusus yang dinyatakan terbuka untuk lalulintas umum, berlaku ketentuan Jarak Garis Sempadan Jalan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Jarak Garis Sempadan Jalan untuk kompleks perumahan antara kapling yang satu dengan kapling lainnya tidak kurang dari 2 (dua) meter diukur dari tepi badan jalan.

Pasal 10

Untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, Jarak Garis Sempadan jalan untuk lantai satu dan seterusnya disamakan dengan Jarak Garis Sempadan Jalan pada lantai dasar dengan tetap memperhatikan peraturan mengenai jumlah lantai yang diijinkan di kawasan tersebut serta keserasian dengan lingkungan sekitar.

Pasal 11

Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya peranan jalan, maka Jarak Garis Sempadan Jalannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, dipergunakan sebagai dasar untuk keperluan :

- a. pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas/badan teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pembuatan peta rencana teknis pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi

- Pemerintah Daerah; dan
- c. penerbitan sertifikat hak atas tanah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan pada ruang Garis Sempadan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1)

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pembongkaran, sesuai ketentuan peraturan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ...



Diundangkan di Langara
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN NEGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ... 2019
NOMOR .. 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: .. 7/33/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 19970327

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7. TAHUN 2019
TENTANG
GARIS SEMPADAN JALAN

]

I. UMUM.

Dalam pengawasan terhadap penggunaan Ruang Jalan, penyelenggara jalan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan. Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan "Kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi" adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan "Ruang Milik Jalan" adalah antara lain pengendalian penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Jarak Sempadan Jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dikalikan dengan angka 1,5 (satu koma lima) Contoh : Jarak Garis Sempadan Jalan normal = 10 meter maka Jarak Garis Sempadan Jalan Pada Tikungan menjadi $10 \text{ meter} \times 1,5 = 15 \text{ meter}$

Pasal 8

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun untuk menunjang kegiatan operasional badan atau lembaga tertentu tetapi dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Jarak 100 (seratus) meter adalah jarak ideal yang kegunaannya untuk mempertahankan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari gangguan bangunan-bangunan dan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pola aliran sungai sehingga dikhawatirkan secara langsung dapat mengganggu konstruksi bagian bawah jembatan. Disamping itu juga merupakan ruang bebas untuk mengantisipasi terjadinya gangguan/kerusakan jembatan atau penggantian jembatan pada saat perbaikan dan atau pembuatan jembatan darurat.

Pasal 11

Contoh : Apabila pada lantai dasar Jarak Garis Sempadan Jalannya 10 meter maka Jarak Garis Sempadan Jalan untuk lantai satu dan seterusnya 10 meter.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is positioned above the name and NIP of the official.

SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 19970327